

Pemerintah Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :

FORMULIR PELAPORAN KEMATIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap :
NIK :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Hubungan dengan yang mati :

Melaporkan bahwa :

Nama lengkap :
NIK :
Jenis kelamin :
Tanggal lahir/umur :
Agama :
Alamat :

Telah meninggal dunia pada :

Hari :
Tanggal Kematian :
Pukul :
Bertempat di :
Penyebab kematian :
Bukti kematian :

....., 20...
Pelapor,

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN KEMATIAN (Kode : F-2.28)

I. Petunjuk Umum.

1. Formulir Pelaporan Kematian (F2.28) adalah formulir isian yang disediakan di Desa/Kelurahan untuk pelaporan kematian Warganegara Indonesia
2. Formulir (F2.28) terdiri dari 1 lembar untuk diisi dan ditandatangani oleh Pelapor.

II. Petunjuk Pengisian.

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

- a. Pemerintah Kab/Kota, diisi nama Kabupaten/Kota yang Wilayahnya meliputi Kecamatan bersangkutan.
- b. Kecamatan, diisi nama Kecamatan yang Wilayahnya meliputi Desa/Kelurahan tempat pelayanan pelaporan Kematian.
- c. Desa/Kelurahan, diisi nama Desa/Kelurahan tempat pelayanan pelaporan Kematian.
- d. Kode Wilayah, diisi oleh petugas di Desa/Kelurahan.

Data Pelapor

1. Nama lengkap, diisi nama lengkap pelapor (tidak boleh disingkat)
2. NIK, diisi /ditulis Nomor Induk Kependudukan. pelapor
3. Umur, Ditulis umur pelapor
4. Pekerjaan, ditulis jenis pekerjaan pelapor (Lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat, ditulis alamat lengkap pelapor, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.
6. Hubungan dengan yang mati, ditulis hubungan pelapor dengan yang mati.

Data Jenazah

1. Nama lengkap, ditulis nama lengkap jenazah (tidak boleh disingkat)
2. NIK, ditulis Nomor Induk Kependudukan jenazah.
3. Jenis kelamin, diisi/ditulis laki-laki apabila jenis kelamin yang meninggal (jenazah) laki-laki atau perempuan apabila jenis kelamin perempuan.
4. Tanggal lahir/Umur ditulis tanggal, bulan dan tahun kelahiran atau umur jenazah.
5. Agama, ditulis agama yang dianut jenazah
6. Pekerjaan, ditulis jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).
7. Alamat, ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.
8. Hari, ditulis hari peristiwa kematian.
9. Tanggal, ditulis tanggal, bulan dan tahun peristiwa kematian.
10. Pukul, ditulis waktu peristiwa kematian.
11. Bertempat di, ditulis tempat peristiwa kematian terjadi (nama kota atau nama ibukota Kabupaten).
12. Penyebab kematian, ditulis apa penyebab kematian (lihat daftar/tabel berikut :

- Pilihan :
- | | | | |
|----|----------------------|----|----------------|
| 1. | Sakit biasa/usia tua | 2. | Wabah Penyakit |
| 3. | Kecelakaan | 4. | Kriminalitas |
| 5. | Bunuh diri | 6. | Lainnya |

13. Bukti kematian, diisi/ ditulis surat yang menerangkan kematian (misalnya Dokter, Polisi dan sebagainya) dan tuliskan Nomor serta tanggal surat tersebut.

III. Jenis Pekerjaan *)

A. Umum

1. Belum/tidak bekerja
2. Mengurus rumah tangga
3. Pelajar/Mahasiswa
4. Pensiun
5. Pegawai Negeri Sipil
6. Tentara Nasional Indonesia
7. Kepolisian RI
8. Perdagangan
9. Petani/pekebun
10. Peternak
11. Nelayan/perikanan
12. Industri
13. Konstruksi
14. Transportasi
15. Karyawan swasta
16. Karyawan BUMN
17. Karyawan BUMD
18. Karyawan Honorer
19. Buruh harian lepas
20. Buruh tani / perkebunan
21. Buruh nelayan / perikanan
22. Buruh peternakan
23. Pembantu rumah tangga

24. Tukang cukur
25. Tukang listrik
26. Tukang batu
27. Tukang kayu
28. Tukang sol sepatu
29. Tukang las/pandai besi
30. Tukang jahit
31. Penata rambut
32. Penata rias
33. Penata busana
34. Mekanik
35. Tukang gigi
36. Seniman
37. Tabib
38. Paraji
39. Perancang busana
40. Penterjemah
41. Imam masjid
42. Pendeta
43. Pastur
44. Wartawan
45. Ustadz/mubaligh
46. Juru masak

47. Promotor acara
48. Anggota DPR RI
49. Anggota DPD
50. Anggota BPK
51. Presiden
52. Wakil Presiden
53. Anggota Mahkamah Konstitusi
54. Anggota Kabinet /Kementerian
55. Duta Besar
56. Gubernur
57. Wakil Gubernur
58. Bupati
59. Wakil Bupati
60. Walikota
61. Wakil Walikota
62. Anggota DPRD Propinsi
63. Anggota DPRD Kab/Kota
64. Dosen
65. Guru
66. Pilot
67. Pengacara
68. Notaris
69. Arsitek

B. Profesi Mandiri Selain Pegawai Negeri Sipil

70. Akuntan
71. Konsultan
72. Dokter
73. Bidan
74. Perawat
75. Apoteker
76. Psikiater/psikolog
77. Penyiar televisi
78. Penyiar radio
79. Pelaut
80. Peneliti
81. Sopir
82. Pialang
83. Paranormal
84. Pedagang
85. Perangkat Desa
86. Kepala Desa
87. Biarawati
88. Pekerjaan selain No.1 s/d 87 sebutkan

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN (Kode : F-2.29)

I. Petunjuk Umum

1. Formulir Surat Keterangan Kematian (F2.29) adalah formulir yang diterbitkan oleh Desa/Kelurahan sebagai formulir keluaran (output) tahap I dari proses pelaporan kematian untuk Warga Negara Indonesia.
2. Formulir (F2.29) terdiri dari 4 lembar (rangkap 4 kertas NCR), masing-masing untuk :
 - a. Lembar 1 untuk yang bersangkutan sebagai bukti pelaporan atau Surat Keterangan Kematian Sementara.
 - b. Lembar 2 untuk UPTD/ Instansi Pelaksana (sebagai formulir data entry).
 - c. Lembar 3 untuk arsip Desa/Kelurahan.
 - d. Lembar 4 untuk Kecamatan
3. Formulir (F2.29) diisi oleh petugas di Desa/Kelurahan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah.
4. Pengisian formulir (F2.29) menggunakan huruf cetak dengan tinta warna hitam.

II. Petunjuk Pengisian

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

1. Pemerintah Kabupaten/Kota, diisi nama Kabupaten/Kota yang wilayahnya meliputi Kecamatan bersangkutan.
2. Kecamatan, diisi nama Kecamatan yang wilayahnya meliputi Desa/Kelurahan tempat pelayanan pelaporan kematian.
3. Desa/Kelurahan, diisi nama Desa/Kelurahan tempat pelayanan pelaporan kematian.
4. Kode Wilayah, diisi oleh petugas di Desa/Kelurahan yang bersangkutan sesuai daftar/table kode wilayah.

Nomor :

Diisi nomor sesuai nomor pendaftaran pelaporan kematian pada BHPPK di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Data Keluarga

1. Nama Kepala Keluarga, isikan pada kolom yang tersedia nama Kepala Keluarga sesuai nama dalam Kartu Keluarga jenazah.
2. Nomor Kartu Keluarga, diisi nomor KK sesuai yang tertulis dalam Kartu Keluarga jenazah.

Data Jenazah

1. NIK, ditulis NIK jenazah (16 digit numeric)
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap jenazah (tidak boleh disingkat).
3. Jenis kelamin, diisi/ditulis angka/kode jenis kelamin jenazah, kemudian lingkari angka pilihan tersebut.
4. Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah
5. Tempat lahir, diisi/ditulis tempat kelahiran jenazah (nama kota atau ibukota kabupaten). Kemudian isikan kode wilayah Provinsi dan kode wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
6. Agama, diisi agama yang dianut jenazah.
7. Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).
8. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.
9. Anak ke, diisi/ditulis angka/kode urutan kelahiran jenazah dari satu ayah dan satu ibu pada kotak yang tersedia, kemudian lingkari angka pilihan tersebut.
10. Tanggal kematian, ditulis tanggal bulan dan tahun kematian.
11. Pukul, diisi pukul/waktu peristiwa kematian.
12. Sebab kematian, diisi dengan salah satu angka yang dianggap benar dari pilihan yang terdapat pada formulir, kemudian lingkari angka pilihan tersebut.
13. Tempat kematian, ditulis nama kota atau ibukota kabupaten tempat kematian terjadi
14. Yang menerangkan, diisi/ditulis angka pilihan yang benar dari daftar yang tertera pada formulir, kemudian lingkari angka pilihan tersebut.

Data Ayah.

1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan ayah jenazah.
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap ayah jenazah (tidak boleh disingkat).
3. Umur, ditulis umur ayah jenazah
4. Pekerjaan, diisi / ditulis dua digit angka jenis pekerjaan yang benar (Lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat diisi/ ditulis alamat lengkap ayah jenazah., termasuk RT, RW Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Data Ibu.

1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan ibu jenazah.
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap ibu jenazah (tidak boleh disingkat).
3. Umur, diisi/ditulis umur ibu jenazah.
4. Pekerjaan, diisi / ditulis dua digit angka jenis pekerjaan yang benar (Lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat diisi/ ditulis alamat lengkap ibu jenazah, termasuk RT, RW Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Data Pelapor.

1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan pelapor
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap pelapor (tidak boleh disingkat).
3. Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah
4. Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

DATA SAKSI

Data Saksi I.	Data Saksi II.
1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan Saksi I	1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan Saksi II
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap Saksi I (tidak boleh disingkat).	2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap Saksi II (tidak boleh disingkat).
3. Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah	3. Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah
4. Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).	4. Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.	5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

III. Jenis Pekerjaan *)

A. Umum

1	Belum/tidak bekerja	24	Tukang cukur
2	Mengurus rumah tangga	25	Tukang listrik
3	Pelajar/Mahasiswa	26	Tukang batu
4	Pensiun	27	Tukang kayu
5	Pegawai Negeri Sipil	28	Tukang sol sepatu
6	Tentara Nasional Indonesia	29	Tukang las/pandai besi
7	Kepolisian RI	30	Tukang jahit
8	Perdagangan	31	Penata rambut
9	Petani/pekebun	32	Penata rias
10	Peternak	33	Penata busana
11	Nelayan/perikanan	34	Mekanik
12	Industri	35	Tukang gigi
13	Konstruksi	36	Seniman
14	Transportasi	37	Tabib
15	Karyawan swasta	38	Paraji
16	Karyawan BUMN	39	Perancang busana
17	Karyawan BUMD	40	Penterjemah
18	Karyawan Honorer	41	Imam masjid
19	Buruh harian lepas	42	Pendeta
20	Buruh tani / perkebunan	43	Pastur
21	Buruh nelayan / perikanan	44	Wartawan
22	Buruh peternakan	45	Ustadz/mubaligh
23	Pembantu rumah tangga	46	Juru masak

B. Profesi Mandiri Selain Pegawai Negeri Sipil

47	Promotor acara	70	Akuntan
48	Anggota DPR RI	71	Konsultan
49	Anggota DPD	72	Dokter
50	Anggota BPK	73	Bidan
51	Presiden	74	Perawat
52	Wakil Presiden	75	Apoteker
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	76	Psikiater/psikolog
54	Anggota Kabinet /Kementerian	77	Penyiar televisi
55	Duta Besar	78	Penyiar radio
56	Gubernur	79	Pelaut
57	Wakil Gubernur	80	Peneliti
58	Bupati	81	Sopir
59	Wakil Bupati	82	Pialang
60	Walikota	83	Paranormal
61	Wakil Walikota	84	Pedagang
62	Anggota DPRD Propinsi	85	Perangkat Desa
63	Anggota DPRD Kab/Kota	86	Kepala Desa
64	Dosen	87	Biarawati
65	Guru	88	Pekerjaan selain No.1 s/d 87 sebutkan
66	Pilot		
67	Pengacara		
68	Notaris		
69	Arsitek		